

Pemanfaatan Teknologi Blockchain dalam Penyelesaian Konflik Royalti Musik di Era Digital

Leony Ghuusbertha Marpaung

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

leonyghmarpaung17@gmail.com

Abstract

Royalty payment conflicts in the music industry are a classic problem that has not been fully resolved, especially amidst the development of digital technology. Unfair business practices, regulations that are not fully adaptive to technological developments, and weak legal literacy among musicians are factors that cause royalty conflicts in Indonesia. In the midst of these conditions, blockchain technology offers a promising new approach: creating a transparent, decentralized, and non-manipulated system. The study uses a normative research method. This study examines how blockchain through features such as immutability, smart contracts, and decentralized data sharing can be utilized as a structural solution to resolve music royalty conflicts fairly and efficiently. In addition, a permanent and open recording system strengthens the legal position of songwriters in claiming their economic rights. This study emphasizes the importance of collaboration between the government, royalty management institutions, and technology developers in implementing a blockchain-based system in Indonesia. By utilizing this technology, the digital music ecosystem can move towards a fairer, more transparent, and less disputed order.

Keywords: Blockchain Technology; Royalty; Digital Age

Abstrak

Konflik terkait pembayaran royalti dalam industri musik merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan, terutama di tengah perkembangan teknologi digital. Praktik bisnis yang tidak adil, regulasi belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi dan lemahnya literasi hukum di kalangan musisi menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya konflik royalti di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, teknologi blockchain menawarkan pendekatan baru yang menjanjikan: menciptakan sistem yang transparan, terdesentralisasi, dan tidak dapat dimanipulasi. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini mengkaji bagaimana blockchain melalui fitur seperti immutability, smart contract, dan data sharing terdesentralisasi dapat dimanfaatkan sebagai solusi struktural untuk menyelesaikan konflik royalti musik secara adil dan efisien. Selain itu, sistem pencatatan permanen dan terbuka memperkuat posisi hukum pencipta lagu dalam menuntut hak ekonominya. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola royalti, dan pengembang teknologi dalam mengimplementasikan sistem berbasis blockchain di Indonesia. Dengan pemanfaatan

teknologi ini, ekosistem musik digital dapat bergerak menuju tatanan yang lebih adil, transparan, dan minim sengketa.

Kata Kunci: Teknologi Blockchain; Royalti; Era Digital

A. Pendahuluan

Lanskap global telah bertransisi ke era yang biasa disebut sebagai Revolusi Industri 4.0. Indonesia telah memasuki periode revolusi industri 4.0 hal itu ditandai dengan berkembangnya pemanfaatan terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang lebih luas. Dalam era Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia dalam berinteraksi, bekerja, bahkan berkomunikasi. Pada dasarnya teknologi berfungsi untuk memberikan kemudahan pada manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi serta efektifitas sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Berbagai aktivitas yang sebelumnya harus dilakukan menggunakan tenaga manusia namun sekarang dipermudah dengan adanya tenaga mesin dan teknologi yang relatif lebih cepat dibandingkan menggunakan tenaga manusia yang manual. Teknologi akan terus berkembang dan perkembangan teknologi ini sangat berdampak kepada perekonomian suatu negara.¹

Faktor yang mempengaruhi terjadinya revolusi industri adalah penemuan atau teknologi baru yang dapat meningkatkan hasil produksi. Dibutuhkan kreatifitas dan daya pikir manusia guna menciptakan karya maupun penemuan terbaru untuk mendukung aktivitas industri di era digitalisasi. Negara harus memberikan perlindungan hukum atas hasil karya atau temuan baru dengan cara memberikan hak eksklusif bagi para pencipta/penemu, dimana para pencipta/penemu harus mendaftarkan ciptaan/temuannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Perlindungan hukum tersebut diberikan dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (HKI), meningkatkan daya saing dalam era perdagangan bebas sehingga menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menunjang kegiatan penelitian ilmiah.²

Berkenaan dengan teknologi digital yang memungkinkan adanya penggunaan dan pemanfaatan terhadap suatu karya intelektual, hal ini juga dapat menimbulkan masalah baru ketika pihak lain tanpa izin atau tanpa membayar royalti menggunakan atau bahkan memanfaatkan suatu karya intelektual milik orang lain. Hal ini merupakan tantangan baru bagi perlindungan hukum terhadap HAKI di era Revolusi

¹ Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (Februari 2021), 57. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.

² Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0." 59.

Industri 4.0. terkait hal tersebut baik para pelaku industri bahkan pemerintah harus memperhatikan secara serius masalah ini dan mencari solusi inovatif yang terintegrasi untuk menjaga kepentingan para pemilik hak atas karya intelektual tersebut.

Salah satu contoh masalah yang timbul berkaitan dengan hal tersebut adalah Kasus Royalti Ari Bias Vs Agnez Mo, kasus ini bermula pada tahun 2023 dimana pada tahun tersebut Agnes Mo telah menyelenggarakan konser di beberapa kota seperti kota Surabaya, Jakarta dan Bandung, dalam konsernya tersebut Agnes Mo membawakan lagu yang berjudul "Bilang Saja" lagu tersebut diciptakan oleh Musisi Ari Bias yang dimana lagu dipopulerkan oleh Agnes Mo. Permasalahan tersebut timbul akibat dari ketiga penampilannya yang membawakan lagu tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari penciptanya yaitu Ari Bias, ia mengatakan bahwa ia tidak menerima pemberitahuan apapun dari pihak Agnes Mo bahkan ia sendiri tidak menerima pembayaran royalti atas hal tersebut. Pada tahun 2024 pihak Ari Bias pun mengirimkan somasi kepada pihak Agnes Mo didalamnya pihaknya meminta adanya pembayaran kompensasi serta royalti atas penampilan Agnes Mo tersebut, namun somasinya tersebut tidak mendapat respon dari pihak Agnes Mo. Akhirnya, pihak Ari Bias menempuh jalur hukum dengan melaporkan Agnes Mo ke Bareskrim Polri Pada 19 Juni 2024 dengan laporan tuduhan pelanggaran hak cipta, dan bukan hanya itu saja Ari Bias juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Pada 19 September 2024. Dan berdasarkan hasil putusan hakim menyatakan bahwa "Agnes Mo dinyatakan bersalah karena melanggar hak cipta dan memutuskan bahwa Agnes Mo harus membayar royalti sebesar Rp. 1.5 miliar kepada pihak Ari Bias.

Menanggapi hal tersebut Agnes Mo sendiri membantah telah melakukan pelanggaran hak cipta seperti apa yang dituduhkan kepadanya, Ia menyatakan bahwa urusan pembayaran royalti adalah tanggung jawab penyelenggara konser, bukan penyanyi yang tampil. Pada 14 Februari 2025, Agnez Mo mengisyratkan akan mengajukan kasasi atau banding terhadap putusan pengadilan, sambil menyampaikan keberatannya melalui media sosial. Kasus ini memicu reaksi dari berbagai pihak di industri musik Indonesia. Musisi seperti Piyu (Padi) dan Ahmad Dhani menyatakan dukungan terbuka kepada Ari Bias, menegaskan pentingnya menghormati hak cipta pencipta lagu. Selaku Ketua Pembina Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) Ahmad Dhani menegaskan bahwa insiden ini menjadi pelajaran penting agar penyanyi dan penyelenggara acara lebih memahami kewajiban mereka dalam menghormati hak cipta.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap HAKI menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa para pencipta dan pemilik hak atas karya intelektual mendapatkan pengakuan dan imbalan yang sesuai. Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya mekanisme perizinan dan distribusi royalti yang

jelas dalam industri musik, terutama di era digital ketika karya bisa digunakan dengan mudah tanpa kontrol. Isu ini juga mengangkat wacana pentingnya penggunaan teknologi transparan seperti blockchain untuk mencatat kepemilikan hak cipta dan mendistribusikan royalti secara otomatis dan adil.

Tabel 1. Kasus Royalti Musik di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus Royalti	Jumlah event
2022	35.005.101.306 IDR	116 event konser
2024	161.253.244.044 IDR	1.000 konser

Sumber: berdasarkan Laporan semester 2 tahun 2022 LMKN dan Laporan akhir tahun 2024 WAMI

Berdasarkan jumlah kasus royalti yang ada di atas dapat dikatakan bahwa kasus pembayaran royalti musik di Indonesia tergolong besar dan hal tersebut masih marak terjadi sampai sekarang ini. Untuk mengatasi masalah ini terdapat teknologi baru yang menawarkan berbagai kemudahan dalam teknologi blockchain dapat digunakan sebagai solusi yang efektif. Teknologi ini memungkinkan transaksi digital terjadi secara aman tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap HAKI, teknologi blockchain dapat digunakan sebagai sistem manajemen hak digital. Dalam sistem ini, informasi tentang hak atas karya intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek didaftarkan dan terlindungi dalam bentuk digital dan terdistribusi di seluruh jaringan blockchain. Sistem ini akan memastikan bahwa data tentang hak atas karya intelektual tidak dapat dimanipulasi atau diubah tanpa izin dari pemilik hak.³ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap HAKI sangat penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan ekonomi secara global. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap HAKI di era Revolusi Industri 4.0, diperlukan solusi yang inovatif dan terintegrasi dalam pengembangan model bisnis yang berkelanjutan, serta sistem manajemen hak digital yang efektif untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin, hal tersebut dapat membantu memastikan keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan teknologi yang lebih berkelanjutan dan inovatif.⁴

Penegakan hukum atau *law enforcement* merupakan salah satu aspek yang penting

³ Afried Lazuardi dan Tri Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0," *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 1, no.1 (Januari 2024): 4. <https://journalsains.id/index.php/sciential/article/view/97>

⁴ Fajar Sugianto, Ellora Sukardi, and Tomy Michael, "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia," *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51, [https://doi.org/10.37569/dalatuniversity.12.1.814\(2022\)](https://doi.org/10.37569/dalatuniversity.12.1.814(2022)).

dalam menciptakan sebuah budaya hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik royalti musik di era digital serta apa peran teknologi digital dalam menyelesaikan konflik royalti musik yang didalamnya juga penulis akan dijelaskan tentang mekanisme hukum dalam penyelesaian konflik royalti di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian normatif yang pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Jenis data yang digunakan yaitu data data primer berupa undang-undang, asas maupun teori, kemudian data sekunder berupa buku-buku, artikel pada jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian serta beberapa sumber literatur lain yang dapat digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis penelitian. Cara yang digunakan dalam memperoleh data yaitu melalui studi kepustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Royalti Musik di Era Digital

Seiring dengan perkembangan zaman, kemampuan berpikir manusia berhasil melahirkan salah satu konsep yang disebut dengan hak Kekayaan Intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual lahir dari terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Namun sepanjang perjalanannya, istilah hak kekayaan intelektual bukan-satunya kata yang merupakan bentuk terjemahan dari *intellectual property rights* akan tetapi juga ada bentuk terjemahan yang lain seperti hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak atas Kepemilikan Intelektual (HAKI).⁵ Kekayaan Intelektual adalah suatu objek yang tidak berbentuk akan tetapi ia berasal dari hasil aktivitas manusia yang diekspresikan dalam bentuk suatu karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan.⁶

Dalam perkembangannya terdapat banyak jenis karya atau ciptaan yang berhasil dilindungi melalui hak kekayaan intelektual yang di mana salah satunya adalah karya lagu atau musik. Karya lagu atau musik masuk dalam ranah HAKI yang dilindungi

⁵ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer* (Yogyakarta: GITANAGARI, 2006), 1.

⁶ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana dan Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 3 (April 2022): 84-97. <https://widyasari-press.com/wp-content/uploads/2024/10/12>

sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Hak Cipta yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Pencipta lagu atau berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya berdasarkan UU Hak Cipta. Hak ekonomi yang diperoleh ini adalah bentuk apresiasi atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu atau musik yang dapat dinikmati oleh Masyarakat atau oleh orang banyak. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.⁷

Salah satu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual di bidang lagu atau musik ini berupa pelanggaran hak cipta atas suatu karya musik yang digunakan bahkan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa membayar kompensasi, hal tersebut dikenal dengan Royalti yang dimana apabila karya ciptaan seseorang dipergunakan untuk kepentingan komersial. Berdasarkan kepada Pasal 1 Nomor 21 Undang-Undang Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu kepada pemilik hak tersebut.⁸ Pelanggaran atas Hak Cipta di Indonesia telah menjadi masalah yang serius sehingga menjadi penting rasanya untuk adanya perlindungan.

Hak cipta lagu atau musik menjadi sarana mutlak dalam mendukung proses kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan yang menyediakan lagu atau musik seperti tempat karaoke, caffe, siaran televisi, radio, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi dasar dalam membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna lagu atau music kepada penciptanya, jadi semua tergantung dari intensitas (peranan) dan ekstensitas (lamanya) lagu atau musik yang dipergunakan. Oleh karena itu apabila ada pihak lain yang menggunakan karya cipta lagu atau musik seberapa banyakpun dan apabila pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah seharusnya meminta izin kepada si pencipta lagu dimintakan izin. Dasar dari pemberian perlindungan hukum dikarenakan maraknya kejadian pelanggaran hak cipta yang menyebabkan Pencipta atau pemegang Hak Cipta dirugikan, yang mana pelanggaran yang dilakukan sering kali berkaitan dengan penggunaan hak eksklusif yang dipunyai oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki tanggung jawab dikarenakan penggunaan Ciptaan tersebut didasari dengan tidak adanya perjanjian lisensi atau izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.⁹

⁷ Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet," *Fiat Justitia* 10, no. 3 (September 2016), 490. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fia>

⁸ Dinda Wahyu Kristyana, Mulyani Zulaeha dan Suprpto, "Analisis Terhadap Tindakan Hukum Bagi Pelanggar Hak Royalti Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021," *Lex Positivis* 1, no.2, (November 2023): 122. <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/17>

⁹ Fajar Sugianto, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Maretta, "Book Pirates and Copycats : Infringement That Speaks For Itself," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–69, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta diharapkan dapat menjamin hak-hak yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta menjadi landasan agar dapat mengurangi kerugian apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta dalam segi materil dan immateril. Regulasi yang ada dalam pengaturan perlindungan hukum sebagai bentuk pencegahan dalam terjadinya suatu tindak pelanggaran atau yang biasa disebut sebagai penggunaan hukum preventif yang mana dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta sebagai peraturan yang mengatur mengenai Hak Cipta terhadap ciptaan yang dilindungi, namun masih banyak pihak yang tidak mempedulikan peraturan tersebut. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik royalti musik di era digital, yaitu:

1. Praktik bisnis yang tidak adil

Praktik bisnis yang tidak adil dalam industri musik Indonesia menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik royalti di Indonesia. Praktik sering terjadi di balik kemasan profesionalisme serta adanya janji popularitas, namun kenyataannya hal tersebut banyak merugikan para pencipta dan pelaku karya musik. Salah satu bentuk praktik bisnis yang tidak adil adalah penggunaan lagu atau musik di konser atau acara tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti.¹⁰ Di tingkat konser dan pertunjukan langsung, penyelenggara acara seringkali tidak membayar royalti kepada pencipta lagu yang karyanya digunakan, dengan alasan bahwa tanggung jawab ada pada penyanyi atau agensi, ataupun sebaliknya penyanyi sendiri hanya mengikuti arahan dari pihak penyelenggara konser sehingga penyanyi menganggap pembayaran royalti tersebut menjadi tanggungjawab oleh penyelenggara konser, kasus seperti ini terjadi antara Ari Bias dan Agnes Mo. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap praktik bisnis semacam ini.

Industri musik di Indonesia belum mempunyai standar etika maupun regulasi yang ditegakkan secara konsisten sehingga banyak musisi merasa tidak punya tempat untuk mengadu. Praktik ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak adil di mana hanya segelintir pihak yang memperoleh keuntungan besar, sementara mayoritas pelaku musik terutama pencipta dan musisi harus berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan dan penghasilan yang layak.

2. Regulasi belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi

Berkaitan dengan regulasi yang ada mengenai pembayaran royalti musik di Indonesia, hal ini menjadi persoalan struktural yang terus berulang bahkan sudah merugikan banyak pelaku industri musik yang dalam hal ini para pencipta lagu. Ketika lanskap industri musik berubah secara drastis oleh kemajuan teknologi dari

¹⁰ Fajar Sugianto Claudio Ardelle Hitipeuw, "THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA," *International Jurnal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88–102, <https://doi.org/https://doi.org/10.54934/ijlcw.v4i1.124>.

distribusi fisik ke platform digital, regulasi yang mengatur hak cipta dan pembayaran royalti sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada atau masih berjalan lambat. Salah satu konflik utama yang timbul akibat regulasi yang tidak adaptif atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada dimana terdapat ketidaksesuaian mekanisme pembayaran royalti dengan cara musik dikonsumsi saat ini.¹¹

Sebagian besar regulasi di Indonesia belum secara spesifik dan rinci mengatur bagaimana royalti harus dihitung, ditagihkan, dan didistribusikan sehingga banyak musisi kebingungan tentang siapa yang seharusnya membayar royalti, berapa besarannya, dan bagaimana proses transparansinya. Konflik juga muncul karena tidak adanya standar nasional yang jelas tentang tarif royalti digital, berbeda dengan royalti untuk siaran radio atau pertunjukan langsung yang tarifnya sudah lebih dulu diatur. Ketidakjelasan ini membuat banyak pihak baik platform digital, penyelenggara acara virtual, maupun pengguna musik komersial berdalih bahwa mereka tidak tahu cara atau keharusan membayar royalti, sehingga pencipta lagu dirugikan.¹²

Selain itu terdapat lembaga yang berperan untuk mengelola dan mendistribusikan royalti, seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), juga belum memiliki sistem berbasis teknologi yang memadai untuk memantau dan mencatat pemakaian karya secara otomatis di dunia digital. Ini menyebabkan royalti tidak tertagih atau tertunda yang pada akhirnya menimbulkan konflik antara pencipta lagu dengan pengguna, bahkan dengan lembaga pengelola itu sendiri. Akibat hal tersebut para musisi menjadi frustrasi karena mereka tahu karyanya digunakan secara luas, tapi tidak ada sistem yang dapat memastikan pembayaran mereka. Contoh nyata dari konflik ini bisa dilihat dalam kasus antara Ari Bias dan Agnez Mo, di mana sang pencipta lagu mengeluhkan bahwa selama hampir dua dekade lagu ciptaannya dibawakan dalam berbagai konser tanpa pembayaran royalti. Salah satu akar konflik ini adalah tidak adanya mekanisme otomatis atau regulasi yang kuat yang mengikat penyanyi maupun penyelenggara acara untuk membayar royalti kepada pencipta lagu secara langsung.

Dengan tidak adanya regulasi yang mengikuti perkembangan zaman, ruang untuk saling menyalahkan menjadi luas. Pihak pengguna merasa tidak memiliki kewajiban yang jelas, sementara pencipta lagu merasa hak mereka diabaikan. Ini

¹¹ Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.

¹² Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

adalah akar dari banyak konflik pembayaran royalti yang kita lihat hari ini. Untuk mencegah konflik serupa di masa depan, pemerintah dan lembaga terkait perlu segera merevisi dan memperbarui regulasi agar mencakup praktik-praktik distribusi musik digital yang terus berkembang.

3. Lemahnya literasi hukum di kalangan musisi

Lemahnya literasi hukum di kalangan musisi merupakan salah satu penyebab mendasar terjadinya konflik pembayaran royalti dalam industri musik Indonesia. Ketika seorang musisi atau pencipta lagu tidak memahami apa napa yang menjadi hak-hak hukum yang melekat pada karyanya hal tersebut sangat rentan untuk dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak musisi baru di Indonesia yang tidak mengetahui apa perbedaan antara hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta, sehingga mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka berhak menerima kompensasi finansial setiap kali karya mereka digunakan secara komersial seperti contoh digunakan dalam konser. Ketidaktahuan ini membuat mereka tidak menuntut hak royalti mereka secara aktif bahkan ada yang tidak tahu bahwa mereka seharusnya menerima royalti sama sekali.

Konflik akan muncul ketika lagu mereka kemudian digunakan secara luas tanpa izin atau tanpa bayaran. Bagi musisi yang tidak tahu atau terlambat menyadari hak mereka akan merasa dirugikan, namun mereka kerap kali tidak tahu harus melapor ke mana atau bagaimana mekanisme hukum yang harus dilakukan. Akibatnya, konflik tidak terselesaikan secara formal, melainkan muncul di media sosial, ruang publik, atau bahkan dibiarkan mengendap hingga menjadi sengketa berkepanjangan. Lemahnya literasi hukum juga membuat musisi menandatangani kontrak yang merugikan mereka sendiri, karena mereka tidak paham isi dan konsekuensi jangka panjangnya. Banyak yang menyerahkan seluruh hak atas lagu mereka kepada label atau publisher hanya karena ingin cepat terkenal, tanpa memahami bahwa mereka akan kehilangan kendali dan hak atas karya tersebut seumur hidup. Ketika kemudian karya mereka menghasilkan uang dalam jumlah besar, mereka merasa dikhianati, namun tidak punya dasar hukum yang cukup kuat untuk menggugat.

Selain itu, banyak musisi yang tidak tahu pentingnya mendaftarkan karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Padahal, tanpa pencatatan resmi, akan sangat sulit menuntut royalti atau membuktikan kepemilikan ketika karya digunakan tanpa izin. Ketidaktahuan ini memperbesar risiko konflik ketika lagu mereka diklaim atau didistribusikan oleh pihak lain. Lemahnya pemahaman hukum ini juga menyebabkan minimnya kesadaran kolektif di kalangan musisi untuk memperjuangkan sistem yang adil. Ketika satu musisi mencoba menuntut haknya, sering kali dia berjalan sendiri, tanpa dukungan komunitas yang kuat. Contoh

nyata dari situasi ini terlihat dalam sejumlah kasus musisi yang mengeluh di media karena tidak menerima royalti bertahun-tahun. Mereka baru memahami hak mereka setelah melihat orang lain mendapatkan perlakuan berbeda. Sayangnya, tanpa literasi hukum yang kuat, tuntutan mereka sering kali tidak efektif, karena mereka tidak memiliki dokumentasi, bukti kepemilikan, atau kontrak yang mendukung klaim mereka.

Pada akhirnya, lemahnya literasi hukum menciptakan jurang ketimpangan dalam industri musik di mana pihak yang mengerti hukum dan memiliki akses ke sumber daya legal mendapat keuntungan, sementara musisi dan pencipta lagu yang tidak paham hukum terus berada dalam posisi yang dirugikan. Untuk mengatasi konflik akibat lemahnya literasi hukum, sangat penting adanya program edukasi hukum kekayaan intelektual yang ditujukan langsung kepada musisi baik melalui kurikulum sekolah seni, pelatihan komunitas, maupun dukungan dari pemerintah dan lembaga budaya.

C.2 Peran Teknologi Digital dalam Menyelesaikan Konflik Royalti Musik di Indonesia

Peran teknologi digital dalam menyelesaikan konflik pembayaran royalti musik di Indonesia semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan industri musik digital. Teknologi digital tidak hanya mempermudah distribusi musik, tetapi juga menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti. Salah satu teknologi yang menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan hak cipta dan royalti ialah Teknologi blockchain. Dengan menggunakan blockchain, setiap transaksi terkait penggunaan karya musik dapat tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah, memastikan bahwa musisi mendapatkan royalti yang sesuai dengan penggunaan karya mereka. Selain itu, blockchain juga dapat digunakan untuk menciptakan sistem lisensi otomatis yang menyederhanakan proses pembayaran royalti. Blockchain adalah teknologi buku besar terdesentralisasi yang memungkinkan penyimpanan data secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Terkait dengan transaksi kontrak di Indonesia, blockchain memainkan peran yang penting untuk meningkatkan transparansi dan integritas data karena sifatnya yang tidak memungkinkan data diubah atau dihapus begitu data telah ditulis. Fitur ini memberikan jaminan integritas data yang kuat dan membuat data dapat diaudit dengan mudah.¹³

¹³ Michael Tanley, Albert, Andre Benneres Roberto, Fraderik Nata, Nicholas Livanio dan Joosten, "Analisis Potensi Dan Tantangan Teknologi Blockchain Dalam Mendukung Digitalisasi Ekonomi di Indonesia," *Indonesian Journal of Education and Computer Science* 2, no. 3 (Desember 2024): 164. <https://jurnal.intekom.id/index.php/indotech>

Teknologi blockchain di Indonesia dalam transaksi kontrak dapat mencegah terjadinya kecurangan atau perubahan data tanpa izin, yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam transaksi legal dan bisnis. Keunggulan dari teknologi ini dapat memberikan keamanan yang tinggi, keterlacakan yang baik, dan keandalan sistem tanpa perlu pihak perantara. Inovasi yang dihasilkan dari teknologi blockchain tidak hanya memengaruhi cara kita melakukan transaksi, tetapi juga mengubah lanskap hukum yang terkait dengan transaksi tersebut.¹⁴ Dalam konteks transaksi kontrak di Indonesia, penggunaan blockchain dapat meningkatkan transparansi dan integritas data.

Salah satu fokus utama pada teknologi blockchain adalah keamanan datanya. Pada blockchain data dilindungi oleh beberapa lapis teknologi sekunder seperti hash, hashchain, private-public key, dan distribusi data P2P yang menjadikan blockchain sangat ideal untuk penyimpanan data publik yang rentan akan manipulasi.¹⁵ Misalnya saja data identitas penduduk yang dimana data ini sangat rentan manipulasi dan peretasan sehingga harus disimpan dengan keamanan tingkat tinggi, namun pada saat yang bersamaan harus pula mudah diakses oleh publik untuk berbagai macam hal, misalnya validasi data. Hal ini menjadikan blockchain ideal untuk penyimpanan data semacam ini.¹⁶ Dalam konteks transaksi kontrak di Indonesia, penggunaan blockchain dapat meningkatkan transparansi dan integritas data melalui penerapan teknologi smart contract dan fitur *immutability* (tidak dapat diubah) yang dimiliki blockchain. Berikut beberapa aspek penting adanya blockchain yaitu:

1. *Smart Contract* dalam Transaksi Kontrak

Smart contract adalah kontrak berbasis kode komputer yang berjalan secara otomatis di atas blockchain. Dalam industri musik, satu lagu bisa melibatkan banyak pihak pencipta lagu, penyanyi, produser, label, hingga arranger. Konflik sering muncul terkait pembagian royalti yang sering kali terkendala, dengan adanya *smart contract*, semua porsi pembagian ditentukan sejak awal dan dikunci dalam kode kontrak digital, sehingga ketika lagu dipakai, sistem akan otomatis membagi royalti ke semua pihak sesuai dengan persentase yang telah ditentukan, tanpa campur tangan manusia. Ini meminimalkan potensi sengketa karena semua proses dilakukan secara objektif dan sesuai perjanjian. Dengan adanya *smart contract* ini dapat memberikan hal baik dalam penyelesaian dan pencegahan

¹⁴ Firmansyah, "Tantangan Hukum dalam Pengembangan Teknologi Blockchain: Studi Kasus tentang Regulasi Kontrak Pintar dalam Transaksi Keuangan," *Ateku: Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi* 1, no.2 (April 2024): 56. <https://loddosinstitute.org/journal/index.php/ateku/article/view/98>

¹⁵ Widya Kridawidyaning et al., "The Legal Advantages of Blockchain Technology for Notary Protocol Archives," *Journal of Law and Policy Transformation* 8, no. 2 (2023): 397–407.

¹⁶ Sonia Afdilah, Nova Sari Agustina, Ilfa Hani dan Indra Gunawan, "Penerapan Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Keamanan Sistem Identifikasi Pengguna," *JOURNAL SHIFTVOL* 4, no. 2 (2024): 58. <http://shift.sin.fst.uin-alauddin.ac.id/index.php/shift/article/view/142/47>.

konflik royalti musik.

2. Keterbukaan Data yang Terdesentralisasi

Blockchain memungkinkan data dalam transaksi kontrak dicatat di banyak komputer dalam jaringan, yang memastikan transparansi penuh. Di Indonesia, di mana transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi royalti masih menjadi masalah besar, sistem data terdesentralisasi menawarkan solusi konkret untuk membangun kepercayaan antar pelaku industri musik, serta memperkuat posisi musisi dalam memperjuangkan hak ekonominya.¹⁷ Dalam sistem manajemen royalti konvensional di Indonesia, musisi sering mengeluh tidak mendapatkan laporan penggunaan karya mereka secara rinci.

Dengan akses blockchain ini terpenuhinya data penggunaan yang jelas dan real-time sehingga para musisi dan pencipta lagu memiliki bukti yang kuat dan sah apabila terjadi pelanggaran hak atau keterlambatan pembayaran royalti. Misalnya, jika sebuah lagu digunakan dalam konser tanpa izin, pencipta dapat menunjukkan bukti digital dari sistem data terbuka tersebut. Ini memudahkan proses penagihan royalti atau bahkan langkah hukum jika dibutuhkan, dan mencegah konflik yang biasanya muncul karena lemahnya bukti dan informasi. Keterbukaan data yang terdesentralisasi membuka jalan bagi industri musik yang lebih transparan, adil, dan minim konflik.

3. Keamanan dan Integritas Data melalui *Immutability*

Salah satu keunggulan blockchain adalah sifatnya yang *immutable*, artinya data yang telah dicatat dalam blockchain tidak dapat diubah atau dihapus. Di Indonesia sendiri mengenai fitur *immutability* ini sangat relevan dalam menangani masalah seperti pemalsuan dokumen dan manipulasi data transaksi. Dalam kontrak bisnis, data yang tidak dapat diubah ini menjamin bahwa catatan transaksi atau kepemilikan adalah valid, terjamin, dan mudah diverifikasi. Ketika semua pihak memiliki akses yang sama untuk melihat dan memverifikasi data, tingkat kepercayaan publik terhadap transaksi digital dan keamanan data akan meningkat.

Dalam konteks distribusi royalti yang adil dan transparan, kemampuan sistem untuk mencatat data secara permanen dan tidak bisa diubah oleh pihak mana pun baik secara sengaja maupun tidak menjadi faktor krusial untuk membangun kepercayaan dan kepastian hukum antar pelaku industri. Ketika terjadi sengketa pembayaran royalti, sering kali satu-satunya masalah adalah kurangnya bukti tertulis atau data yang valid. Dengan *immutability*, data yang terekam di

¹⁷ Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94; Kridawidnyani et al., "The Legal Advantages of Blockchain Technology for Notary Protocol Archives."

blockchain bisa digunakan sebagai bukti hukum yang kuat, karena sistem mencatat waktu, pihak terlibat, dan detail transaksi secara tepat dan tidak bisa dimanipulasi. Ini memberikan posisi hukum yang lebih kuat kepada musisi atau pencipta lagu jika mereka ingin mengajukan klaim atau keberatan atas pelanggaran hak mereka.

4. Mendukung Kepatuhan terhadap Regulasi

Teknologi blockchain juga memfasilitasi upaya pemerintah untuk mengimplementasikan regulasi yang jelas dalam sektor ekonomi digital. Blockchain berkontribusi pada pemenuhan persyaratan kepatuhan dan audit yang difasilitasi oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan adanya blockchain, data kontrak dapat diatur sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dipantau secara langsung tanpa memerlukan keterlibatan pihak lainnya. Melalui penerapan blockchain dalam transaksi kontrak, Indonesia dapat membangun lingkungan bisnis dan layanan publik yang lebih efisien dan dapat diandalkan seperti mempercepat proses digitalisasi ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di era digital.¹⁸

Dalam industri yang kompleks dan terus berkembang ini, keterlambatan, pelanggaran, atau penghindaran kewajiban pembayaran royalti sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan, ketidakteraturan, dan lemahnya sistem pemantauan. Di sinilah teknologi hadir, sebagai katalis untuk memastikan kepatuhan hukum secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga konflik royalti dapat diminimalisir. Dengan adanya teknologi dapat membantu menciptakan ekosistem yang transparan, di mana semua pihak pencipta lagu, label, platform digital, hingga pengguna akhir bisa melihat dan memverifikasi data penggunaan musik dan aliran royalti. Ketika pelaku industri merasa sistemnya adil dan transparan, tingkat kepatuhan akan meningkat secara alami.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola royalti, dan pengembang teknologi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem berbasis blockchain untuk menyelesaikan konflik royalti musik di Indonesia. Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, mengingat kompleksitas regulasi, dinamika industri kreatif, dan tantangan teknologi digital yang terus berkembang.

a. Peran Pemerintah

Pemerintah, melalui kementerian terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang memungkinkan teknologi blockchain

¹⁸ Fajar Sugianto and Tomy Saragih, "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia," *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–67, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.1>.

diterapkan secara sah dan terintegrasi. Pemerintah juga perlu merevisi dan memperbarui regulasi lama yang belum mengakomodasi mekanisme digital, seperti UU Hak Cipta dan peraturan teknis tentang pengelolaan royalti. Selain itu, dukungan dalam bentuk infrastruktur digital nasional, edukasi hukum, dan insentif untuk lembaga manajemen kolektif (LMK/LMKN) akan sangat membantu mempercepat adopsi teknologi ini.

b. Peran Lembaga Pengelola Royalti

Lembaga pengelola royalti seperti LMKN dan LMK memiliki peran sentral sebagai pelaksana di lapangan. Mereka harus bersedia melakukan transformasi digital dengan mengadopsi sistem pencatatan, pelaporan, dan distribusi royalti berbasis blockchain. Ini termasuk membuka diri terhadap integrasi data yang transparan, menyusun ulang proses manajemen hak musik agar bisa berjalan otomatis lewat smart contract, dan menyediakan akses bagi musisi untuk memverifikasi penggunaan karya mereka secara mandiri. Dengan blockchain, LMK tidak hanya bertugas sebagai penyalur royalti, tetapi juga sebagai penjaga integritas data musik nasional.

c. Peran Pengembang Teknologi

Pengembang teknologi baik dari sektor startup, universitas, maupun perusahaan blockchain berperan sebagai arsitek sistem yang merancang platform digital sesuai kebutuhan industri musik lokal. Mereka perlu menciptakan solusi yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga mudah digunakan oleh musisi, pengguna karya, dan institusi hukum. Misalnya, dashboard yang menampilkan data pemutaran lagu secara real-time, sistem smart contract yang bisa mengatur pembagian royalti secara otomatis, hingga dompet digital untuk menerima pembayaran langsung ke akun pencipta lagu.

Terdapat dua bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh musisi dalam melindungi hak-haknya yaitu melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi hal tersebut sesuai dengan Pasal 95 Ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan jika penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Adapun jalur-jalur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau non-litigasi adalah jalur yang paling sering digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan perdata. Hal ini dikarenakan kemudahan yang didapat dalam menyelesaikan suatu perkara. Di Indonesia sendiri, alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi juga telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat yaitu melalui musyawarah untuk mufakat.¹⁹ Adapun bentuk-bentuk dari jalur ini

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 9.

adalah:

a. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak bipihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa.²⁰ Proses penyelesaian sengketa ini terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dilakukan dengan dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan tetap berdasarkan kesepakatan Bersama para pihak, bukan mediator.

b. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dimana melibatkan orang ketiga yang bersifat netral untuk berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa, dimana dilakukan ditempat yang terpisah guna mengurangi ketegangan antara para pihak dan mengusahakan tercapainya.²¹ Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan anatar kedua belah pihak secara negoisasi.²²

c. Arbitrase

Secara umum, arbitrase adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa melalui proses yang disetujui sejak awal di mana proses tersebut ditentukan oleh pihak yang berperkara.²³ Arbitrase adalah penyelesaian atau putusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.²⁴ Metode Arbitrase ini juga telah disebutkan secara jelas pada pasal 95 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014.

d. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan para pihak yang bersengketa melalui diskusi atau musyawarah secara langsung yang hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Pencipta atau pemegang hak cipta bermusyawarah dengan musisi lokal yang menggunakan lagunya

²⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 98-99.

²¹ Dea Prasetyawati Wibowo Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i2.3525>.

²² Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), 110.

²³ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

²⁴ Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.

tanpa izin guna mendapatkan mufakat antara kedua belah pihak.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Dalam upaya menyelesaikan sengketa pencipta atau pemegang hak cipta dengan melalui litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga atas pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 95 Ayat 2. Dengan diajukannya gugatan terhadap pelanggar hak cipta maka Pencipta dapat memperoleh besaran ganti rugi sesuai dengan apa yang ia rasakan, kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil dan kerugian immaterial.²⁵

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan adalah upaya hukum kedua yang dapat diupayakan bagi mereka yang mengalami kerugian oleh tindakan pelanggaran hak cipta, hak terkait atau hak ekonomi. Adapun dasar hukum kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta dapat kita lihat pada pasal 1365 KUHPer yang berbunyi Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selain dalam KUHPer, UU Hak Cipta juga telah mengakomodir hak dari pemilik Hak Cipta ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 96 ayat (1) yang berbunyi Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait. Dalam hal pemegang hak cipta ingin melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi, maka ia dapat mengajukan sengketa tersebut melalui Pengadilan Niaga. Pada pasal 95 Ayat (2) UU Hak Cipta disebutkan jika Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadali perkara sengketa Hak Cipta. Hal ini kemudian diperkuat kembali pada pasal 95 ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Adapun nantinya gugatan atas dugaan pelanggaran terhadap hak cipta ini akan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga yang kemudian gugatan tersebut akan dicatat oleh panitera serta diregister. Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pada jalur ini paling lama adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak saat gugatan tersebut telah didaftarkan oleh panitera. Selain hak-hak upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat juga bentuk

²⁵ Syahputra, Kridasaksana and Arifin, "Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti," 84.

hak lain yang dapat digunakan oleh korban yaitu dapat dilihat pada pasal 105 yang berbunyi Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

Dalam hal dimana korban merasa dirugikan dan ingin menuntut ganti rugi atas tindakan pelaku, maka ia dapat mengajukan gugatan secara keperdataan yaitu ganti rugi serta gugatan secara pidana.

1. Gugatan Perdata

Berlandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata yang menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”. Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 96-97 mengatur:

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014:

- 1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- 2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- 3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014:

- 1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta telah diatur bahwa pengadilan yang berwenang untuk menangani sengketa hak cipta yakni Pengadilan Niaga. Selain Pengadilan Niaga, pengadilan lain tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Untuk upaya perdata ini hanya menitikberatkan pada tanggung jawab bagi pelaku yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Tuntutan Pidana

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagai berikut.

- 1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Mengenai isi pasal di atas, menunjukkan bahwa jika orang yang ingin menggunakan hak ekonomi lagu, maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Artinya, tidak seorang pun dapat menyalin atau menggunakannya untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jika terdapat pelanggaran atas penggunaan lagu dengan tujuan komersil, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan pidana untuk melaporkan pelanggaran tersebut.²⁶

D. Kesimpulan

Era digital menghadirkan tantangan baru yang memungkinkan adanya penggunaan dan pemanfaatan terhadap suatu karya intelektual, hal ini juga dapat menimbulkan masalah baru ketika pihak lain tanpa izin atau tanpa membayar royalti menggunakan atau bahkan memanfaatkan suatu karya intelektual milik orang lain. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap hak ciptanya adalah mendaftarkan karya tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memiliki hak cipta. Apabila telah terjadi pelanggaran, maka dapat diselesaikan secara litigasi ataupun non-litigasi. Solusi permasalahan ini dimulai dari adanya reformasi besar dalam sistem pengelolaan royalti berupa transparansi dalam pencatatan, distribusi, serta mekanisme pembayaran yang adil bagi semua pencipta lagu. Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan regulasi, memastikan bahwa setiap penggunaan karya musik di ruang publik maupun digital benar-benar terhitung dan dibayarkan sesuai haknya. Tanpa perbaikan sistem pencipta lagu di Indonesia akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam industri musik. Jika industri musik ingin berkembang lebih sehat dan berkelanjutan, maka keadilan dalam sistem royalti bukan lagi sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan.

²⁶ I Gusti Ngurah Bayu Pradana and Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 4 (April 2021): 251. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/71057-1021-206519-1-10-20210407.pdf>

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675.

Buku

Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2017.

Riswandi, Budi Agus dan Sumartiah, Siti. *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: GITANAGARI, 2006.

Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, 1992.

Triana, Nita. *Alternative Dispute resolution*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Jurnal Ilmiah

Bayu Pradana, I Gusti Ngurah and Dharmawan, Ni Ketut Supasti., "Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 4 (April 2021): 251. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/71057-1021-206519-1-10-20210407>.

Disemadi, Hari Sutra dan Kang, Cindy. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (Februari 2021): 57. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.

Firmansyah. "Tantangan Hukum dalam Pengembangan Teknologi Blockchain: Studi Kasus tentang Regulasi Kontrak Pintar dalam Transaksi Keuangan." *Ateku: Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi* 1, no. 2 (April 2024): 56. <https://loddosinstitute.org/journal/index.php/ateku/article/view/98>.

Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *Fiat Justitia* 10, no. 3 (September 2016): 490. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fia>.

Kristyana, Dinda Wahyu., Zulaeha, Mulyani., dan Suprpto. "Analisis Terhadap

- Tindakan Hukum Bagi Pelanggar Hak Royalti Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021." *Lex Positvis* 1, no. 2 (November 2023): 122. <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/17>.
- Lazuardi, Afried dan Gunawan, Tri. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0." *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 1, no. 1 (Januari 2024): 4. <https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/view/97>.
- Sonia Afdilah, Nova Sari Agustina, Ilfa Hani dan Indra Gunawan, "Penerapan Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Keamanan Sistem Identifikasi Pengguna," *JOURNAL SHIFTVOL* 4, no. 2 (Juni 2024): 58. <http://shift.sin.fst.uin-alauddin.ac.id/index.php/shift/article/view/142/47>
- Syahputra, Rizky., Kridasaksana, Doddy dan Arifin, Zaenal. "Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 3 (April 2022): 84. <https://widyasari-press.com/wp-content/uploads/2024/10/12>.
- Tanley, Michael., Albert., Roberto, Andre Benneres., Nata, Fraderik., Livanio, Nicholas dan Joosten. "Analisis Potensi Dan Tantangan Teknologi Blockchain Dalam Mendukung Digitalisasi Ekonomi di Indonesia." *Indonesian Journal of Education and Computer Science* 2, no. 3 (Desember 2024): 164. <https://jurnal.intekom.id/index.php/indotech>.
- Cloudio Ardelle Hitipeuw, Fajar Sugianto. "THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA." *International Jurnal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88-102. <https://doi.org/https://doi.org/10.54934/ijlcw.v4i1.124>.
- Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, Dea Prasetyawati Wibowo. "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3525>.
- Inradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85-95. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.
- Kridawidyani, Widya, Astrid Athina Inradewi, Fajar Sugianto, and Tomy Michael. "The Legal Advantages of Blockchain Technology for Notary Protocol Archives." *Journal of Law and Policy Transformation* 8, no. 2 (2023): 397-407.
- Sugianto, Fajar. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61-72. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.

- Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286-94.
- Sugianto, Fajar, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Mareta. "Book Pirates and Copycats : Infringement That Speaks For Itself." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259-69. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92-99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.
- Sugianto, Fajar, and Tomy Saragih. "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152-67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.1>.
- Sugianto, Fajar, Ellora Sukardi, and Tomy Michael. "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia." *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39-51. [https://doi.org/10.37569/dalatuniversity.12.1.814\(2022\)](https://doi.org/10.37569/dalatuniversity.12.1.814(2022)).